



STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN

Hamimah Sri Handayani
SMP Negeri 2 Leces
hamimahsrihandayani@gmail.com

Abstract :

The objectives of this study can be formulated as follows: 1) Analyzing and understanding the procedures in implementing the principal's strategy in developing teacher pedagogic competencies to improve the quality of learning at SMP Negeri 2 Leces. 2) Analyze and understand the pattern of teacher pedagogic competence development that will be carried out to improve the quality of learning at SMP Negeri 2 Leces. 3) Analyze and understand the standard of learning quality that will be improved at SMP Negeri 2 Leces. This study uses a descriptive qualitative approach. The instruments in this study are as follows: 1) Observation Sheets, 2) Archives and Documentation, and 3) Relevant literature. The principal uses the supervision technique as a general approach in the strategy used to determine the level of teacher pedagogic competence. This approach is being and will be used by school principals in the long term because it is in accordance with Permendikbud Number 22 of 2016 concerning Process Standards and Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. The principal determines the pattern of teacher pedagogic competence development that will be carried out to improve the quality of the learning process at SMP Negeri 2 Leces which consists of: 1) Direct Coaching, 2) Indirect Coaching, and 3) Situational Coaching. The quality standards set by the Principal at SMP Negeri 2 Leces can be divided into 3 (three) aspects, namely 1) learning planning, 2) learning implementation, and 3) learning assessment.

Key words: *Principal Strategy, Pedagogic Competence, Learning Quality*

Abstrak:

Tujuan penulis artikel ini untuk mengetahui Trust Building Total Quality Management, Tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Menganalisis dan memahami prosedur dalam melaksanakan strategi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces. 2) Menganalisis dan memahami pola pengembangan kompetensi pedagogik guru yang akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces. 3) Menganalisis dan memahami standar mutu pembelajaran yang akan ditingkatkan di SMP Negeri 2 Leces. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Lembar Observasi, 2) Arsip dan Dokumentasi, dan 3) Literatur yang relevan. Kepala sekolah menggunakan teknik supervisi sebagai pendekatan umum dalam strategi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kompetensi pedagogik guru. Pendekatan ini sedang dan akan digunakan kepala sekolah dalam jangka panjang karena sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Peraturan Pemerintah Nomor



74 Tahun 2008 tentang Guru. Kepala sekolah menentukan pola pengembangan kompetensi pedagogik guru yang akan dilakukan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Lece yang terdiri dari: 1) Pembinaan Langsung, 2) Pembinaan Tidak Langsung, dan 3) Pembinaan Situasional. Standar mutu yang ditetapkan Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Lece dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yakni: 1) perencanaan pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran, dan 3) penilaian pembelajaran

Kata Kunci: Strategi Kepala Sekolah, Kompetensi Pedagogik, Mutu Pembelajaran

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, kepala sekolah memiliki beban kerja melaksanakan tugas pokok manajerial dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Beban kerja yang dimaksud di atas memiliki tujuan untuk mengembangkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sehingga dalam menjalankan tugas memimpin dan mengelola satuan pendidikan, kepala sekolah diharapkan memiliki strategi yang tepat.

Strategi kepala sekolah diarahkan untuk mengembangkan mutu sekolah sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dinyatakan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. (Presiden RI, 2013) Seperti yang disampaikan Sugiono dalam *Strategic Planning: Shaping Or Emerging From Organisations: "Strategic planning is a crucial ingredient for practical coordination, from which the focus is not on a justification for planning but exploring rationales for the scope and relevance of planning for rationality"*. (Sugiono, 2018)

Perencanaan strategis menurut Sugiono dapat diartikan sebagai unsur penting dalam mengkoordinasikan secara praktis dari fokus suatu organisasi. Ruang lingkup dan relevansi perencanaan akan dieksplorasi dalam penyusunan perencanaan strategis secara rasional. Sejalan dengan pendapat di atas, maka strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru membutuhkan perencanaan strategis untuk memudahkan koordinasi dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Di antara kedelapan standar tersebut, yang berkaitan dengan pembelajaran adalah standar proses. Standar proses berorientasi pada terselenggaranya proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Selain itu dalam proses pembelajaran dapat memberikan ruang yang memadai bagi tumbuh kembangnya prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan mental peserta didik.



Dalam proses pendidikan selain pengajaran etik, nilai agama turut mendapatkan tempat dalam mata pelajaran sesuai dengan alam dan kebutuhan warga setempat. (Sahidah, 2015) Pendidikan juga merupakan sarana yang sangat strategis dalam melestarikan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan. (Mundiri, 2014) Sehingga nilai agama mendukung proses pendidikan untuk melestarikan nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Hefniy, penerapan mutu dalam pelayanan akan menjadi penyelarasan dengan ukuran keberhasilan yang akan dicapai. (Hefniy, n.d.) Mutu pembelajaran merupakan hal pokok yang harus dibenahi secara terus-menerus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pembelajaran menjadi penting dalam rangka menjawab berbagai tantangan terutama globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta pergerakan tenaga ahli yang sangat masif. (Wafa, 2017) Mutu pembelajaran dipengaruhi oleh kompetensi guru yang mengajar. Kompetensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran adalah kompetensi pedagogik guru.

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. (Baharun, 2017) Sehingga kepala sekolah harus memiliki strategi dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru disesuaikan dengan rapor mutu.

Berdasarkan Rapor Mutu SMP Negeri 2 Leces Tahun 2019 (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (DJ-PAUD), Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) maka capaian Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan selama 2017-2019 menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. (Leces, 2019)

Tabel 1: Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar/Indikator/Subindikator	Tahun		
	2017	2018	2019
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,69	4,21	6,11
Indikator: Ketersediaan dan Kompetensi Guru Sesuai Ketentuan	4,41	4,1	6,67
Sub indikator: Berkompetensi Pedagogik Minimal Baik	5,34	5,34	5,34

Pada tahun 2017 capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 3,69 menunjukkan capaian tersebut masih dalam kategori “Menuju SNP 2.” Pada tahun 2018 capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 4,21 menunjukkan capaian tersebut telah meningkat menjadi kategori “Menuju SNP 3.” Pada tahun 2019 capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 6,11 menunjukkan capaian tersebut telah meningkat menjadi kategori “Menuju SNP 4.”



Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan tahun 2019 pada indikator Ketersediaan dan Kompetensi Guru Sesuai Ketentuan adalah 6,67. Sedangkan capaian pada sub indikator Berkompetensi Pedagogik Minimal Baik mencapai skor 5,34 kategori “Menuju SNP 4.” Namun capaian pada tahun 2019 tersebut masih dapat ditingkatkan hingga skor maksimal 7 atau kategori “SNP.” Hal tersebut menjadi tantangan kepala sekolah untuk mencapai skor maksimal pada tahun 2020. Peningkatan capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di atas, merupakan hasil implementasi strategi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru sesuai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Menganalisis dan memahami prosedur dalam melaksanakan strategi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces. 2) Menganalisis dan memahami pola pengembangan kompetensi pedagogik guru yang akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces. 3) Menganalisis dan memahami standar mutu pembelajaran yang akan ditingkatkan di SMP Negeri 2 Leces

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan ciri-ciri: 1) Objek penelitiannya bersifat alamiah. 2) Instrumen utamanya adalah penelitian. 3) Deskriptif, data berupa kata-kata bukan angka-angka. 4) Berorientasi pada proses bukan hasil. 5) Data diolah secara mendalam. (Moleong, 2002) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, data yang terkumpul akan dideskripsi dan diinterpretasikan. Permasalahan yang tersaji dalam bentuk data berupa uraian kata-kata akan dideskripsikan sedemikian rupa untuk menentukan solusi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud penelitian kualitatif deskriptif adalah menganalisis dan memahami: 1) Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru. 2) Kompetensi pedagogik guru. 3) Standar mutu pembelajaran.

Instrumen penelitian yang digunakan yakni: 1) Lembar Observasi, lembar observasi ini bersifat catatan deskriptif yang mengacu pada standar atau kriteria proses pembelajaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 2) Arsip dan Dokumentasi, 3) Literatur yang relevan. Data dan sumber data penelitian ini adalah: 1) Data Primer yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan peserta didik. 2) Data sekunder yakni Rapor Mutu tahun 2019, Dokumen I dan II KTSP, data sarana dan prasarana sekolah, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Kepala Sekolah



Kepala sekolah menggunakan teknik supervisi sebagai pendekatan umum dalam strategi yang digunakan kepala sekolah untuk mengetahui tingkat kompetensi pedagogik guru. Pendekatan ini sedang dan akan digunakan kepala sekolah dalam jangka panjang karena sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kebijakan kepala sekolah tersebut juga sesuai dengan pendapat Abraham dalam Ahmad Suriansyah dan Aslamiah yang menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan umum yang bersifat jangka panjang. Namun dalam jangka waktu penggunaan pendekatan ini, kepala sekolah dibatasi oleh peraturan yang berlaku saat ini dan nanti. Apabila terdapat peraturan baru yang menghendaki perubahan pada pendekatan yang digunakan, maka kepala sekolah akan mengikutinya. (Aslamiah, 2015)

Kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah merupakan suatu strategi untuk memberdayakan tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada seluruh tenaga pendidik (18 orang). Supervisi dapat mendukung terlaksananya tugas-tugas guru sesuai dengan ketentuan yang ada. Strategi kepala sekolah melalui supervisi ini dapat mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. (Mulyasa, 2003) Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Supervisi mampu memotivasi dan memberdayakan pendidik untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu, lancar dan produktif. b) Supervisi mampu mendorong kerja sama antar pendidik secara kolaboratif untuk meningkatkan profesionalisme. c) Supervisi mampu mendorong pendidik untuk menyelesaikan tugas-tugas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tepat waktu dan tepat sasaran. d) Supervisi mampu menggerakkan pendidik untuk sejalan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh E. Mulyasa tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. (Mulyasa, 2003) Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa supervisi selain sebagai strategi kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru, supervisi dapat sebagai alat ukur bagi kinerja guru. Kepala sekolah dapat mengukur seberapa besar ketercapaian dan perkembangan kemajuan kinerja guru dalam periode tertentu. Sehingga fungsi supervisi dapat lebih optimal untuk meningkatkan kinerja guru.

Strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini sejalan dengan misi sekolah yakni mewujudkan pendidikan yang bermutu dan mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan skill peserta didik di masa depan. Misi sekolah tersebut tercantum dalam dokumen KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). (Danim, 2006)

Selain itu strategi yang dilakukan kepala sekolah ini termasuk dalam Normal-Reeducative Strategy yang merupakan proses perbaikan pendidikan melalui supervisi agar dapat mengubah kondisi sekolah terutama mutu pembelajarannya.



Proses tersebut akan dapat memberdayakan tenaga pendidik sehingga dapat meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Bernis, Bene dan Chin dalam Sudarwan Danim yang menyatakan bahwa strategi ini didasari atas asumsi bahwa inovasi akan berhasil jika pengguna produk inovasi itu merasakan adanya peningkatan dari proses aplikasinya. (Danim, 2006) Dalam hal ini yang menjadi inovasi adalah tindak lanjut hasil supervisi yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Aktivitas tersebut dapat berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan di sekolah bagi para pendidik. Melalui kegiatan diklat atau bimtek tersebut, maka diharapkan kualitas sumber daya manusia para pendidik akan meningkat sehingga dapat mendorong proses perbaikan mutu pembelajaran. Normal-Reeducative Strategy yang diimplementasikan melalui kegiatan diklat dan bimtek ini tidak hanya mampu mengubah keadaan sekolah, memberdayakan sumber daya manusia di sekolah, dan meningkatkan mutu hasil belajar anak didik, namun dapat pula menciptakan keunggulan sekolah. Terciptanya keunggulan sekolah ini dapat dirumuskan dalam visi dan misi sekolah, sehingga Normal-Reeducative Strategy sebagai suatu inovasi akan dapat dirasakan lebih awal keberadaan dan manfaatnya.

Strategi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah merupakan suatu kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dalam mengembangkan mutu sekolah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Al-Qur'an surah At Thur/52, ayat 21 bahwa manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka kepala sekolah akan berhati-hati dalam bertindak dan memutuskan kebijakan di sekolahnya. (Bahreisy, 2004) Dalam konteks keberagaman, bahwa kepala sekolah adalah seorang pemimpin. Setiap yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tanggungjawab manusia bersifat individual. Setiap orang bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Strategi tersebut dikembangkan berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya standar proses. Implementasi dari SNP dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016, maka kepala sekolah melaksanakan supervisi pada guru (tenaga pendidik). (Mendikbud RI, 2016) Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi bukan hanya secara formalitas saja, namun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah yang menuntut adanya perbaikan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Sehingga kegiatan supervise dapat benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan sekolah terutama peningkatan kinerja guru dan mutu pembelajaran.

Tindak lanjut dari strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui supervisi akademik adalah melaksanakan pembinaan secara langsung dan tidak langsung serta pembinaan situasional. (LPPKSPS, 2020) Kegiatan supervisi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terprogram dan berkelanjutan di sekolah. Pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut



dilaksanakan secara individu maupun bersama-sama seluruh tenaga pendidik. Pembinaan oleh kepala sekolah pada guru (pendidik) berimplikasi pada pemanfaatan potensi yang ada di sekolah baik dari aspek sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Melalui tindakan pembinaan ini, kepala sekolah dapat mengetahui dan mengidentifikasi berbagai kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh sekolah. Sehingga dapat disusun perencanaan pengembangan sekolah yang tepat baik dari aspek kegiatan maupun anggarannya.

B. Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan perspektif Al-Qur'an, dalam tafsir al-Mishbah surah al-Alaq maka agar guru memiliki kompetensi pedagogik-religius maka salah satunya harus berilmu pengetahuan yang jelas. Selain itu pendidik harus menguasai metode dalam menyampaikan ilmu pengetahuan agar memiliki kompetensi profesional-religius. (Shihab, 2002) Kompetensi pendidik akan lebih lengkap jika memiliki kompetensi sosial-religius dan keagamaan agar hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Allah semakin baik. Kompetensi pedagogik-religius tersebut dapat diperoleh oleh pendidik melalui beberapa upaya diantaranya adalah pendidik senantiasa mendalami ayat-ayat Allah dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis disertai pengetahuan yang baik.

Menurut E. Mulyasa, kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru diantaranya adalah a) pemahaman wawasan dan landasan pendidikan, b) pemahaman terhadap peserta didik, c) pengembangan kurikulum, d) perancangan pembelajaran, e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. (Mulyasa, 2007) Sejalan dengan teori di atas maka pengembangan kompetensi pedagogik guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces didasarkan pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Pengembangan kompetensi pedagogik meliputi beberapa hal sebagai berikut: a) Guru diharapkan memiliki pemahaman wawasan dan landasan Pendidikan melalui kualifikasi pendidikan minimal sarjana strata satu dari program studi kependidikan. b) Guru memiliki pemahaman terhadap peserta didik melalui identifikasi dan memberikan kesempatan yang sama pada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. c) Guru mampu mengembangkan kurikulum yang digunakan di sekolah sesuai mata pelajaran yang diampu agar pembelajaran dapat berjalan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. d) Guru mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bersifat dialogis dan mendidik sehingga akan muncul pemikiran kritis dan komunikatif dari peserta didik. e) Guru dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran mulai dari membuat dan mengoperasikan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Sehingga pembelajaran semakin terasa menyenangkan dan interaktif serta dapat diakses dari berbagai moda oleh peserta didik. f) Guru dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk



mengaktualisasikan berbagai potensinya. Kegiatan pengembangan diri bagi peserta didik di sekolah dalam bentuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Berdasarkan strategi yang diterapkan di atas, maka kepala sekolah menentukan pola pengembangan kompetensi pedagogik guru yang akan dilakukan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces yang terdiri dari: 1) Pembinaan Langsung, 2) Pembinaan Tidak Langsung, dan 3) Pembinaan Situasional.

Pembinaan secara langsung dilakukan terhadap guru yang memiliki permasalahan yang spesifik dan dipandang efektif dilakukan secara langsung dan segera, misalnya kesalahan konsep materi, sikap dan tindakan guru yang dipandang memberi dampak negatif bagi peserta didik. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah adalah mengundang guru yang memiliki hasil terendah dalam supervisi untuk mendiskusikan permasalahan dan solusi pembelajaran yang dihadapi mereka. Tindakan ini dilakukan oleh kepala sekolah agar guru dapat meningkatkan keahlian dalam menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.

Upaya yang bisa dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam pembinaan tak langsung adalah merencanakan dan melaksanakan pelaksanaan IHT (In House Training) tentang Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 dan Praktik Baik dalam Pembelajaran. Hal tersebut dilaksanakan untuk memberikan penguatan dan pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru terutama yang berkaitan dengan 1) pemahaman terhadap peserta didik, 2) pengembangan kurikulum/silabus, 3) perancangan pembelajaran, 4) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, dan 5) pemanfaatan teknologi pembelajaran. (Hamzah, 2007)

Sejalan dengan pembinaan langsung dan tidak langsung di atas, maka Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan situasional diantaranya menganjurkan agar guru: 1) memanfaatkan buku guru, buku peserta didik, pedoman, panduan, serta petunjuk teknis yang ada, 2) memanfaatkan alat dan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah, 3) memanfaatkan video-video pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukannya, 4) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta berbagai penerbitan yang relevan. Hal tersebut sesuai dengan ruang lingkup kompetensi profesional guru yang dapat mendukung pengembangan kompetensi pedagogik guru. (Mulyasa, 2007)

Selain itu kepala sekolah mendorong agar guru: 1) memanfaatkan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta organisasi profesi yang ada, 2) melakukan benchmarking atau studi banding ke sekolah atau objek lainnya yang relevan. Hal tersebut termasuk dalam kompetensi sosial yang mendukung pengembangan kompetensi pedagogik. (Mulyasa, 2007)

Kepala sekolah juga mendukung pengembangan kompetensi pedagogik melalui kompetensi kepribadian. Sehingga guru diharapkan dapat memiliki kemampuan mengembangkan kepribadian, berinteraksi, dan berkomunikasi yang baik. Guru



diharapkan memiliki kepribadian yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik maupun rekan seprofesinya. Guru teladan memiliki kedisiplinan, komitmen dan tanggungjawab saat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pendidikan. Pengembangan kompetensi pedagogik melalui kompetensi kepribadian ini dapat melalui pengembangan guru pembelajar sesuai dengan hasil evaluasi diri dan/atau penilaian kinerja guru.

C. Mutu Pembelajaran

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces, maka ada beberapa hal yang dilakukan adalah mutu didefinisikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan (conformance to requirements). (Crosby, 1979) Pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang sesuai dengan persyaratan atau keunggulan yang dipublikasikannya. (Rahman, 2020) Dalam hal ini mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces mengacu pada conformance to requirements yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

Islam mengajarkan agar setiap manusia ketika mengerjakan segala sesuatu harus itqan artinya bersungguh-sungguh, teliti, dan sepenuh hati. Mutu dapat terwujud apabila dilakukan secara sungguh-sungguh. (Mahmudin, 2018) Mutu pembelajaran yang dilandaskan pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 merupakan implementasi dari itqan atau sungguh-sungguh, teliti dan sesuai dengan yang telah ditetapkan, dalam hal ini pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 maka standar mutu yang ditetapkan Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Leces dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yakni 1) perencanaan pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran, dan 3) penilaian pembelajaran.

Standar mutu yang ditetapkan kepala sekolah pada tahap perencanaan pembelajaran sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Prinsip Penyusunan RPP memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang merupakan tahapan-tahapan yang berkesinambungan atau proses yang bermutu. Untuk mewujudkan suatu proses yang bermutu maka didukung dengan kompetensi guru sebagai perwujudan sumber daya manusia yang bekerja secara optimal, berkomitmen dan istiqomah dalam profesinya. (Mahmudin, 2018)

Standar mutu yang ditetapkan kepala sekolah pada tahap pelaksanaan pembelajaran sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, meliputi: a) Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran, b) Pelaksanaan Pembelajaran, dan c) Penilaian Pembelajaran. Ketiga standar mutu di atas untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran yang bermutu. Hal tersebut sesuai dengan Rooijackers bahwa proses pembelajaran merupakan suatu pola dan proses interaksi antara tenaga pendidik, peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam keterlaksanaan program pendidikan. (Rooijackers, 1991)



Standar mutu dalam persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran mendorong terwujudnya keteladanan guru di depan peserta didik saat mengajar di kelas. Guru menjadi teladan bagi peserta didik dalam berperilaku sesuai ajaran agama dan norma-norma yang berlaku. Selain itu guru memiliki sikap yang responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan belajar di sekolah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Winkel bahwa proses pembelajaran merupakan wujud dari aktivitas psikis dan mental dalam interaksi aktif di lingkungannya sehingga akan menghasilkan perubahan ke arah kemajuan pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap. (Winkel, 1991) Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Pembelajaran sebagai implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mencerminkan kegiatan belajar yang dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi bagi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi munculnya prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (Mendikbud RI, 2016)

Standar mutu yang ditetapkan kepala sekolah pada tahap penilaian pembelajaran sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, meliputi; a) Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap. b) Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. (Mendikbud RI, 2016)

Proses penilaian pembelajaran di atas dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip belajar yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik serta membuka ruang inisiatif, kreativitas dan kemandirian peserta didik. (Mendikbud RI, 2016)

HASIL TEMUAN

Prosedur dalam melaksanakan strategi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces adalah menggunakan teknik supervisi sebagai pendekatan umum dalam strategi yang digunakan kepala sekolah untuk mengetahui tingkat kompetensi pedagogik guru. Strategi kepala sekolah melalui supervisi ini dapat mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Hal tersebut di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh E. Mulyasa tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan



kinerja guru. (Mulyasa, 2003)

Pola pengembangan kompetensi pedagogik guru yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces terdiri dari: 1) Pembinaan Langsung, 2) Pembinaan Tidak Langsung, dan 3) Pembinaan Situasional. Ketiga pola pengembangan tersebut dapat mengembangkan kompetensi pedagogik guru sesuai dengan yang dikemukakan oleh E. Mulyasa. (Mulyasa, 2007)

Standar mutu pembelajaran yang ditingkatkan di SMP Negeri 2 Leces mengacu pada *conformance to requirements* yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Philip B. Crosby bahwa mutu didefinisikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan (*conformance to requirements*). (Crosby, 1979)

Strategi kepala sekolah melalui supervisi ini merupakan suatu strategi untuk memberdayakan tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada seluruh tenaga pendidik. Supervisi dapat mendukung terlaksananya tugas-tugas guru sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut memperkuat teori yang dikemukakan oleh E. Mulyasa tentang strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. (Mulyasa, 2003) Strategi kepala sekolah telah digunakan dalam pengembangan kompetensi profesional guru untuk meningkatkan mutu Pendidikan di MA Hidayatul Mubtadiin Tasikmadu Lowokwaru - Malang.

Bahwa teori yang dikemukakan oleh E. Mulyasa diperkuat dengan pola pengembangan kompetensi pedagogik guru berupa pembinaan langsung dan tak langsung serta situasional yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 2 Leces.

Philip B Crosby berpendapat bahwa mutu didefinisikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan (*conformance to requirements*). 17 Persyaratan standar mutu pembelajaran yang di SMP Negeri 2 Leces mengacu pada *conformance to requirements* yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. Sehingga teori dari Philip B Crosby tentang mutu sebagai kesesuaian dengan persyaratan dapat dielaborasi dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

REFERENSI

- Aslamiah, dan A. S. (2015). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, Dan Masyarakat Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 234-247. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.4828>
- Baharun, H. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem kepemimpinan Kepala Madrasah. (*Jurnal Ilmu Tarbiyah at-Tajdid*), 6(1), 1-26.
- Bahreisy, H. S. B. dan H. S. (2004). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 402.



- Crosby, B. Y. P. B. (1979). *How To Manage Quality So That It Becomes A Source Of Business Profits. "The Executive Who Spends Half A May Find It One Of The Most About The Author."* New York:New American Library, 8.
- Danim, S. (2006). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Bandung, PT Bumi Aksara, 46.
- Hamzah. (2007). *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hefniy, & R. N. F. (n.d.). *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepegawaian*. (Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2019), 3(1), 169-197. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim>
- Leces, S. N. 2. (2019). *Rapor Mutu 2019*.
- LPPKSPS. (2020). 3. *supervisi guru dan tenaga kependidikan*. LPPKSPS.
- Mahmudin, H. I. (2018). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Seminar Nasional (pp. 143-15). (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun).
- Mendikbud RI. (2016). *Permendikbud RI No 22 Tahun 2016*. In (Jakarta, Mendikbud RI).
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Mulyasa, E. (2003). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 103-104.
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mundiri, A. (2014). *Rekontruksi Epistemologi Pendidikan Islam Berbasis Spirit Integralistik*. At-Turas, Jurnal Studi Keislaman, 1(1), 23.
- Presiden RI. (2013). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013*. Presiden RI.
- Rahman, M. L. (2020). *Model Pengembangan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Philip. B. Crosby*. EL Bidayah Journal of Islamic Elementary Education, 2(1), 41-56.
- Rooijackers, A. (1991). *Mengajar dengan Sukses*. (Jakarta, PT. Grasindo: Jakarta).
- Sahidah, A. (2015). *Pelaziman Keutamaan (Kesalehan) Menuju Kebahagiaan: Sebuah Ikhtiar Pendidikan Kepekaan Eksistensial dalam Pembelajaran Manejemen dan Bisnis*.
[Http://Digilib.Mercubuana.Ac.Id/Manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_22_7166712682.Pdf](http://Digilib.Mercubuana.Ac.Id/Manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_22_7166712682.Pdf), 273-283.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*. Volume 15. Cetakan I. Jakarta: Lentera Hati, 15, 454.
- Sugiono, S. (2018). *Strategic Planning: Shaping or Emerging From Organisations*. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(2), 177-184. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i2.399>
- Wafa, A. (2017). *Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber Belajar Di MTsN Sumber Bungur Pamekasan*. Kabilah, 2(2), 237-253.
- Winkel, W. (1991). *Psikologi Pengajaran*. (Jakarta, Gramedia, 1991).



Pascasarjana
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO - INDONESIA